



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR 124/G/2013/PTUN-MDN**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Selayang Kota Medan telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam Sengketa Tata Usaha Negara antara :-----

1 **HETTY TAMPUBOLON** : Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
beralamat di Jalan Sriwijaya No. 62, Kelurahan
Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Kota Medan

2 **MEIMA RUTH TAMPUBOLON** :
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, beralamat di Jalan Restu Lk VII No.12,
Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan ;

3 **ELISABETH TAMPUBOLON** :
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan,
beralamat di 500 Emerald Aue, Redlands,CA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92374 USA , dalam hal ini memberi kuasa

kepada :

SINGOT SIANTURI, SH. berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan : Advokat, berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

DAN HAK ASASI MANUSIA, beralamat di Jalan

Bayam.....

Bayam No.200. Medan yang bertindak baik secara bersama-sama

dan ataupun sendiri-sendiri sebagai Kuasanya berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal **12 Desember**

2013 dan selanjutnya disebut

sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

----- L A W A N -----

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN ; berkedudukan di

Jalan Jend. Besar .A.H Nasution Pangkalan Mansyur

No.17. Kota Medan dalam hal Ini diwakili

oleh :-----

1 Nama : ASWIN TAMPUBOLON,SH,MHum Kepala Seksi

Sengketa Konflik dan

Perkara ;-----

2 Nama : HARIS SYAHBANA PASARIBU, S.H. Kepala Sub

Seksi Sengketa dan Konflik ;-----

3 Nama : ROTUA NOVIYANTI, S.H. Kepala Sub Seksi

Perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Nama : **SABIRIN, SH, Staff Seksi sengketa, konflik dan perkara ;-----**

5 Nama : **ROBERT SILALAH, SH, Staff Seksi sengketa, DAN konflik ; ----**

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, berdasarkan **Surat**

Kuasa.....

Kuasa Khusus Nomor : No.26/SK-12-71/I/2014, tertanggal 20

Januari 2014, selanjutnya disebut

sebagai**TERG**

UGAT ;

-

2. ARON MANGIRING TAMPUBOLON ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya No. 62, Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1 FIRMAULI SILALAH, SH,MH.

2 DAVID AGUNG ARUAN, SH, MH.

3 AZWIR AGUS, SH, MH.

4 M.SANTRI AZHAR SINAGA, SH.

5 AKBAR MAULANA SILALAH, SH.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada **FIRMAULI SILALAH & PATRNEERS** beralamat di Jalan Kwini No. 1 Jakarta pusat 10410,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.08/TUN/FSP/II/2014,

tertanggal 13 Pebruari 2014, Selanjutnya disebut sebagai --

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 124/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN tanggal 23 Desember 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 124/G/Pen.PP/2013/PTUN-MDN tanggal 06 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 124/G/Pen.HS/2013/PTUN-MDN 12 Pebruari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 124/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 05 Maret 2014, tentang Penetapan Pemohon Intervensi **ARON MANGIRING TAMPUBOLON** sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa serta memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mempelajari alat – alat bukti berupa surat – surat yang diajukan oleh para pihak dan saksi yang dihadirkan dipersidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **17 Desember 2013** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **17 Desember 2013** dibawah register perkara Nomor: 124/G/2013/PTUN-MDN dan telah diperbaiki pada tanggal **3 Febuari 2014** pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

I.OBJEK

I **OBJEK GUGATAN**

Bahwa selanjutnya yang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara ini adalah peralihan hak Sertifikat Hak Milik, No. 547/Kelurahan Petisah Hulu Tanggal 17 Desember 1999, dengan tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya No. 62 Medan, semula atas nama PORMAN SIMANJUNTAK, sekarang menjadi atas nama ARON MANGIRING TAMPUBOLON , tanggal 25 April 2013.

I **TENGGANG WAKTU.**

- 1 Bahwa karena ada kekhawatiran Penggugat I , II dan III telah terjadi peralihan hak Sertifikat Hak Milik No.547 Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999, maka untuk memastikan apakah memang benar terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik tersebut, lalu Penggugat I,II, dan III membuat Surat pada tanggal 4 Juli 2013 yang isinya pada pokoknya agar pihak Kantor Pertanahan Kota Medan memberikan penjelasan kepada Penggugat I,II dan III tentang keadaan yang sebenarnya atas Sertifikat Hak Milik No.547/Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999, serta tidak melayani permintaan peralihan hak Sertifikat Hak Milik tersebut atas permintaan orang yang tidak berhak jika menurut kenyataannya belum terjadi peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.547 Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999 ini.

- 2 Bahwa atas Surat yang telah diajukan oleh Penggugat I dan II ini, kemudian pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, secara lisan telah

Memberikan.....

memberikan penjelasan atau informasi kepada Penggugat I dan II pada tanggal 1 Oktober 2013 bahwa memang benar telah terjadi peralihan hak Sertifikat Hak Milik No.547/Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999 dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon pada tanggal 25 April 2013.

- 3 Bahwa karena Penggugat baru mengetahui pada tanggal 1 Oktober 2013 Tergugat melakukan peralihan hak Sertifikat Hak Milik No.547 dengan tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) tanggal 25 April 2013, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang perubahan UU No.5 tahun 1986 jo UU No. 51 tahun 2009

tentang perubahan ke dua atas UU No 5 tahun 1986.

II KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa adapun hak dan kepentingan Pengugat I ,II dan III sebagai dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak adalah sebagai suami istri, dimana Maurits Tampubolon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli tahun 1986 dan Porman Simanjuntak meninggal dunia

Pada.....

pada tanggal 29 Mei tahun 2008.

- 2 Bahwa dari perkawinan almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak telah lahir anak sebanyak 8 oarang yang tentunya sebagai ahli waris dari almarhum Maurits Tanpubolon dan almarhumah Porman Simanjuntak masing-masing bernama : a. Hilderia Godang Tampubolon, b. Dumaria Tampubolon, c, Hetty Tampubolon (PENGGUGAT I), d. Meima Ruth Tampubolon (PENGGUGAT II) e, Aron Mangiring Tampubolon ,f. Elisabeth Tampubolon(PENGGUGAT III), g. Moses Tampubolon, h. dan Anthony Tampubolon, sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan ahli waris yang telah diregistrasi dan dicatatkan di Kantor Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Nomor : 470/02/SKAW/PH/2013,tanggal 31 Januari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak semasa hidupnya mempunyai harta warisan antara lain sebidang tanah dengan SERTIFIKAAT HAK MILIK No. 547/Petisah Hulu seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) tanggal 17 Desember 1999, terletak di Jl. Sriwijaya No. 62, Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Kota Medan atas nama Porman Simanjuntak. Dan sebelum beralih atas nama Porman Simanjuntak, tanah hak milik seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) ini semula adalah hak bersama dari Porman Simanjuntak , Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty Tampubolon (Penggugat I), Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), Aron Mangiring Tampubolon, Elisabeth Tampubolon, Moses Tampubolon dan Anthony Tampubolon, Tumpal Paian Botang Siahaan, Lupia Boru Siahaan, Yonan Panangian Siahaan,

Ratna.....

Ratna Basaria Siahaan dan Nahor Simon Siahaan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 579/Petisah Hulu, tanggal 28 November 1983, dan kemudian berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.661/MB/VII/1997 tanggal 4 Juli 1997, maka Hak Guna Bangunan No. 579/Petisah Hulu, tanggal 28 November 1983 dengan tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) ini beralih menjadi atas nama Porman Simanjuntak.

4 Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No.6 tahun 1998, tanggal 26 Juni 1998, maka Hak Guna Bangunan No. 579/Kelurahan Petisah Hulu hapus dan diubah menjadi Hak Milik No. 547/Kelurahan Petisah Hulu atas nama Porman Simanjuntak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa setelah Maurits Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1986 dan Porman Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2008 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, No. 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013, maka yang berhak dan berkepentingan menurut hukum atas tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No 547/ Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999 terletak di Jalan Sriwijaya No 62 Medan adalah sebanyak 8 (delapan) orang ahli waris almarhum Maurits Tampubolon dan Almarhum Porman Simanjuntak

yang namanya masing-masing : a. Hilderia Godang Tampubolon, b. Dumaria Tampubolon, c, Hetty Tampubolon (PENGGUGAT I), d. Meima

Ruth.....

Ruth Tampubolon (PENGGUGAT II) e, Aron Mangiring Tampubolon ,f. Elisabeth Tampubolon(PENGGUGAT III), g. Moses Tampubolon, h. dan Anthony Tampubolon,

6 Bahwa belakangan ini, Penggugat I ,II dan III merasa heran , kaget bahkan panik sedemikian rupa , karena Pengugat I,II dan III pada tanggal 1 Oktober 2013 mendapat informasi bahwa Sertifikat Hak Milik No. 547/ Kelurahan Petisah Hulu dengan tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) yang semula atas nama Porman Simanjuntak telah dirubah atau dialihkan oleh Tergugat menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Akta Wasiat No. 1, tanggal 9 April 2007 dan Surat Keterangan Ahli Waris . 470/02/SKAW/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PH/2013/tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan, Padahal Akta Wasiat No. 1, tanggal 9 April 2007 berisikan bahwa Porman Simanjuntak menyerahkan secara wasiat tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 547/Keluraha Petisah Hulu hanya kepada Aron Mangiring Tampubolon saja, sementara bahwa Ahli Waris almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak berdasarkan surat keterangan Ahli Waris No. 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru adalah sebanyak 8 orang yang masing-masing bernama : 1. Hilderia Tampubolon, 2. Dumaria Tampubolon, 3. Hetty Tampubolon (Penggugat I), 4. Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), 5. Aron Mangiring Tampubolon, 6. Elisabeth Tampubolon(Penggugat III), 7.

Moses.....

Moses Tampubolon dan 8. Anthony Tampubolon

7 Bahwa sebenarnya yang berkepentingan dan berhak memperoleh peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 547/ Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999 dengan tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) dari almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak adalah seluruh Ahli Waris almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak yang terdiri dari : a. Hilderia Godang Tampubolon, b. Dumaria Tampubolon, c. Hetty Tampubolon (PENGGUGAT I), d. Meima Ruth Tampubolon (PENGGUGAT II) e, Aron Mangiring Tampubolon ,f. Elisabeth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon(PENGGUGAT III), g. Moses Tampubolon, h. dan Anthony

Tampubolon, dan bukan hanya Aron Mangiring Tampubolon saja .

- 8 Bahwa keputusan Tergugat yang melakukan peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 547/ Kelurahan Petisah Hulu, tanggal 17 Desember 1999 dengan tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya No. 62 Medan dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon , hal itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak cermat , tidak Profesionalitas , tidak adil, dan mengabaikan kepastian hukum, karena berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013, bahwa ahli waris almarhum Maurits Tampubolon dan almarhum Porman Simanjuntak yang menurut hukum berhak dan berkepentingan untuk memperoleh peralihan Sertifikat Hak Milik No. 547/ Kelurahan Petisah Hulu dengantanah seluas 516m² (lima ratus

enam.....

enam belas meter persegi) Dumaria Tampubolon, c, Hetty

Tampubolon (PENGGUGAT I), d. Meima Ruth Tampubolon (PENGGUGAT

II) e, Aron Mangiring Tampubolon ,f. Elisabeth Tampubolon(PENGGUGAT

III), g. Moses Tampubolon, dan h. Anthony Tampubolon, dan bukan hanya

Aron Mangiring Tampubolon saja.

- 9 Bahwa keputusan Tergugat yang mengalihkan hak milik atas tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon pada tanggal 25 April 2013 dalam Sertifikat Hak Milik No. 547/ Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petisah, sesungguhnya telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat I,II dan III serta merugikan hak dan kepentingan Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Moses Tampubolon dan Anthony Tampubolon sebagai Ahli Waris dari Almarhum Murits Tampubolon dan Porman Simanjuntak.

10 Bahwa keputusan Tergugat yang mengalihkan hak milik atas tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) dari semula tercatat atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon, tanggal 25 April 2013 dalam Sertifikat Hak Milik No. 547/ Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999 adalah bertentangan dengan pasal 37 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 111 ayat (1), dan pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No.9 Tahun

2004.....

2004 tentang perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 Tahun 1986,

11 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ternyata juga bahwa keputusan Tergugat yang mengalihkan hak Sertifikat Hak Milik No. 547/Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999 dengan tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya No. 62 Medan juga bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya azas kepastian hukum, azas bertindak cermat, azas keadilan, dan azas profesionalitas sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas UU No. 5 tahun 1986.

12 Bahwa karena Tergugat telah melanggar perundang-undangan dan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, karena melakukan peralihan hak milik atas tanah seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) dalam Sertifikat Hak Milik No. 547/ Kelurahan Petisah, pada tanggal 25 April 2013 dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon maka peralihan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah cacat dan batal menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada

Bapak.....

Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak dalam perkara ini hadir dalam persidangan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 547/ Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999, Surat Ukur No. 00182/Petisah Hulu/2013 tanggal 23 Mei 2013, seluas 516m² (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya No. 62 Medan dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 25 April 2013.

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusannya yang melakukan peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 547/ Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999, Surat Ukur No. 00182/Petisah Hulu/2013 tanggal 23 Mei 2013, seluas 516m² (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya No. 62 Medan dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon pada tanggal 25 April 2013.
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal **11 NOVEMBER 2013** yang disampaikan pada persidangan tertanggal **11 NOVEMBER 2013** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Tentang....

1. Tentang Kewenangan Absolut (Pasal 47 jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004)

a Bahwa yang menjadi fundamentum petendi gugatan Para Penggugat adalah menyangkut tentang pemilikan atas tanah, dimana menurut dalil gugatannya antara lain disebutkan :

- Bahwa yang menjadi gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu seluas 516 m² yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 62 Medan terdaftar atas nama Aron Mangiring Tampubolon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang **Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa :**
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan

Dengan.....

dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;

- b **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986**
dijelaskan bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;

2. Tentang Tenggang Waktu.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang antara lain menyatakan bahwa Penggugat mengetahui peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu tanggal 01 Oktober 2013, merupakan dalil yang

mengada.....
mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.547/Petisah Hulu tersebut beralih tanggal 25 April 2013 sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat aquo, dimana gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 17 Desember 2013 dan perbaikan formal tanggal 03 Pebruari 2013 dan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat aquo sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Kepentingan Penggugat.

a Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **Keputusan Tata**

Usaha Negara yaitu berupa sertifikat-sertipikat aquo digugat harus

berdasarkan adanya kepentingan, dalam hal ini oleh Penggugat harus

terlebih dahulu memiliki KEABSAHAN DASAR HUKUM

PEMILIKAN yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan

yang sah, karena **DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA**

USAHA NEGARA BERLAKU ASAS TANPA KEPENTINGAN

MAKA TIDAK ADA GUGATAN. Sehingga Tergugat didalam

menerbitkan dan melakukan peralihan terhadap sertifikat a quo telah

menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku

sebagaimana...

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang

No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal

2, Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1, Pasal

28 Ayat 1, Pasal 31 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik

dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat,

sehingga penerbitan sertifikat-sertipikat a quo tidak ada merugikan

kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya

Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukum penerbitan maupun peralihan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Para Penggugat SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat aquo, dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat dengan REKAYASA sehingga sangat BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan demikian Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan.....
gugatan, oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

c Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :
“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;

2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;

3 Bahwa tanah yang dimohon Hak Milik No. 547/Petisah Hulu semula terdaftar atas nama Mauritus Tampubolon berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara di Medan tanggal 16-8-1993 No. Sk. 593.5.51-230-8/1983 ;

4 Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu terakhir terdaftar atas nama Aron Mangiring Tampubolon , Sarjana Ekonomi

5.berdasarkan....

berdasarkan Wasiat No. 01 tanggal 09-04-2007 yang dibuat oleh Herawaty Harun, SH Notaris di Medan dan Surat Keterangan Ahli Waris tahun 2012 yang diketahui oleh Lurah Petisah Hulu No. 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31-01-2013 dan diketahui oleh Camat Medan Baru No. 474/13/SKAW/ME/2013 tanggal 31-01-2013 ;

5 Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Vide Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat aquo batal atau tidak sah.

- 6 Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa, supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam.....

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawaban tertanggal 19 Maret 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;-----

Tentang Kewenangan Absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada gugatan halaman 3 tentang Kepentingan Penggugat angka 3, menyatakan *'bahwa almarhum Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak semasa hidupnya mempunyai harta warisan antara lain sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.547/Petisah Hulu seluas 516 M2 tanggal 17 Desember 1999, ...dst atas nama Porman Simanjuntak. Dan sebelum beralih nama atas nama Porman Simanjuntak, tanah hak milik seluas 516 M2 ini semula adalah hak bersama dari Porman Simanjuntak, Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty*

Tampubolon (Penggugat I), Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), Aron Mangiring Tampubolon, Tumpal Paian Tampubolon, Elisabeth Tampubolon, Moses Tampubolon dan Anthony Tampubolon ...dst.' ;

- Bahwa Penggugat pada gugatan halaman 4 tentang Kepentingan Penggugat angka 6, juga menyatakan *'bahwa belakangan ini, Penggugat I, II dan III merasa heran, kaget bahkan panic sedemikian rupa karena*

*Penggugat....
Penggugat I, II dan III pada tanggal 1 Oktober 2013 mendapat informasi bahwa SHM No.547/ Kelurahan Petisah Hulu dengan tanah seluas 516 M2 yang semula atas nama Porman Simanjuntak telah berubah atau dialihkan oleh Tergugat menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon pada tanggal 25 April 2013 berdasarkan Akta Wasiat No.1 tanggal 9 April 2007 dan Surat Keterangan Ahli Waris No.470/02/ SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013 ...dst, padahal Akta Wasiat No.1 tanggal 9 April 2007 berisikan bahwa Porman Simanjuntak menyerahkan secara wasiat tanah seluas 516 M2 ...dst hanya kepada Aron Mangiring Tampubolon saja, sementara bahwa ahli waris ...dst adalah sebanyak 8 orang yang masing-masing bernama ...dst' ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selajutnya Penggugat pada gugatan halaman 4 tentang Kepentingan Penggugat angka 8, menyatakan *'bahwa keputusan Tergugat yang melakukan peralihan hak SHM No.547/Kelurahan Petisah Hulu ...dst'* dan pada halaman 5 angka 9, menyatakan *'bahwa keputusan Tergugat mengalihkan hak milik atas tanah seluas 516 M2 dari semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon pada tanggal 25 April 2013 dalam SHK No.564/Kelurahan Petisah, sesungguhnya telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat I, II dan III ...dst'* ;
- Bahwa dari uraian dalil-dalil Penggugat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan penggugat atas Sertipikat Hak Milik No.547/Petisah Hulu dengan tanah seluas 516 M2 adalah mengenai peralihan SHM dimaksud yang seharusnya dilakukan kepada seluruh ahli waris almarhum Maurits Tampubolon serta Porman Simanjuntak sebanyak 8 orang dan bukan hanya kepada Aron Mangiring Tampubolon
saja....
saja yang mendapatkan hak berdasarkan Akta Wasiat No.1 tanggal 9 April 2007, maka secara substansial gugatan Penggugat *a quo* cenderung merupakan sengketa mengenai waris dan sengketa kepemilikan atas tanah dalam obyek gugatan perkara ini ;
- Bahwa oleh karena sengketa yang diajukan Penggugat lebih merupakan sengketa waris mewarisi dan sengketa kepemilikan atas tanah yang berada diruang lingkup KUHPerdara di Pengadilan Negeri, sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara *absolut* memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (sesuai Pasal 77 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu

- Bahwa sesuai Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 maka *'tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan oleh suatu Keputusan tatas Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut'* ;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.547/Petisah Hulu dengan tanah seluas 516 M2 diterbitkan pada tanggal 17 Desember 1999 dengan surat ukur No.91/Petisah Tengah/2007 tanggal 1 Oktober 2007, atas nama Aron Mangiring Tampubolon yang beralih berdasarkan Akta Wasiat No.1 tanggal 9 April 2007;

Bahwa.....

- Bahwa perhitungan *'tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang dilakukan secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa dirugikan'* adalah harus didasarkan kepada *'itikad baik'* Para Penggugat dimana secara hukum Para Penggugat telah mengetahui adanya sengketa tata usaha negara atas tanah-tanah dalam objek gugatan yaitu sejak proses pendaftaran peralihak hak atas tanah ;

- Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan *'baru mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitnya obyek perkara pada tanggal 1 Oktober 2013 yaitu pada saat Penggugat melakukan pengecekan sertipikat'* adalah dalil-dalil yang *'tidak beritikad baik'* dan merugikan pihak lain selaku pemegang sertipikat hak milik dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat II Interpensi V mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat atau menyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini ; -----
- Bahwa Tergugat II Interpensi dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Interpensi ; -----

ASAL...

ASAL USUL & PENGUASAAN TANAH OLEH TERGUGAT II INTERPENSI ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM

--Bahwa Terguat II Interpensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 150 M2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang dikenal terletak di Kota Medan, Jalan Mojopahit No.55, kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1433/Petisah Tengah pada tanggal 25 Maret 2009 dengan surat ukur No.204/Petisah Tengah/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ;

--Bahwa sebidang tanah beserta bangunan permanen di atasnya tersebut diperoleh Tergugat II Interpensi berdasarkan Akta Wasiat No.1 tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 dari Porman Simanjuntak (ibu kadung Tergugat II Interpensi)

yang diperbuat dihadapan HERAWATI, SH, Notaris/PPAT di Medan

--Bahwa dengan demikian penguasaan tanah milik SHM No.1433/Petisah

Tengah seluas 150 M2 dengan surat ukur No.204/Petisah Tengah/2009

tanggal 5 Pebruari 2009 adalah telah sesuai dengan Pasal 19 UU No.5

Tahun 1960 jo. PP No.24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria /

Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP

No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Surat Edaran Kepala BPN No.9/

SE/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, dan tidak bertentangan dengan asas-asas

umum pemerintahan yang baik ;

Berdasarkan....

Berdasarkan dari seluruh uraian argumentasi yuridis yang diuraikan di atas, telah

cukup alasan bagi Tergugat II Interpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia

berkenan untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat atau setidaknya-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut,

Pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat Tertanggal

05 Maret 2014 dan Replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat II Intervensi

tertanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada

dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat dan

Tergugat II Intervensi ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik, masing – masing tertanggal 12 Maret 2014 dan tertanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian duduk sengketa putusan ini, maka terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta Tergugat II Intervensi sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yaitu sebagai berikut ;-----

1.Fotocopy

- 1 Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Tahun 2012 **(Bukti P-1) ;**
- 2 Fotocopy Akte Nomor 01 tanggal 9 April 2007.....
(Bukti P-2) ;
- 3 Fotocopy Surat Sanggahan dan Menolak Untuk Tidak Diterbitkan Sertifikat Atas Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Jalan Sriwijaya no. 62 Medan..... **(Bukti P-3) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.547/Petisah Hulu terakhir terdaftar atas nama Aron Mangiring Tampubolon sesuai surat ukur PPL No. 1123/1981/II tanggal 19 Oktober 1983 seluas 516 M2 terletak di Jalan Sriwijaya/Jalan Syailendra No.62 Kota Medan **(Bukti T-1)** ;
- 2 Fotocopy Surat Wasiat No.1, tanggal 9 April 2007..... **(Bukti T-2)** ;
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Januari 2013**(Bukti T-3)** ;
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat oleh Dumaria Nainggolan tanggal 10 Pebruari 2012 **(Bukti T-4)** ;
- 5 Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Ham tanggal 12 Pebruari 2012**(Bukti T-5)** ;
- 6 Fotocopy Surat Pernyataan Aron Mangiring Tampubolon , SE tanggal 27 Pebruari 2013..... **(Bukti T-6)** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak

Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti berupa foto

copy.....
copy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli
maupun fotocopynya kemudian diberi tanda T II Int -1 sampai dengan T II Int -9
adalah sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aron Mangiring

Tampubolon dengan NIK. 3175082704500002

..... (Bukti T

IntII-1) ;

2 Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.547/Kelurahan Petisah Hulu,

seluas 516M2 atas nama Aron Mangiring Tampubolon , tanggal

3 Juni 2013(Bukti T IntII

-2) ;

3 Fotocopy Akta Wasiat No.05 tanggal 28 Pebruari 2005 dari

Porman Simanjuntak diperbuat dihadapan Notaris HERAWATY

HARUN, SH (Bukti T IntII

-3) ;

4 Fotocopy Akta Wasiat Nomor 01 tanggal 9 April 2007 dari

Porman Simanjuntak diperbuat dihadapan Notaris HERAWATY

HARUN, SH.....(Bukti T IntII

-4) ;

5.Fotocopy.....

5 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Januari 2013

Pernyataan Aron Mangiring Tampubolon , SE dan Para

Penggugat anak kandung dari alm Maurits Tampubolon dan

Porman Simanjuntak (Bukti T IntII -5) ;

6 Fotocopy Surat pernyataan tanggal 31 Januari 2013 yang

ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II

..... (Bukti T IntII

-6) ;

7 Fotocopy Surat pernyataan tanggal 17 Januari 2013 yang yang

dibuat Oleh Hetty Tampubolon Penggugat I yang menunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tidak keberatan atas balik nama SHM No.547/

Kelurahan Petisah Hulu(**Bukti T IntII -7**) ;

8.Fotocopy....

8 Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2013 yang dibuat oleh Meima Ruth Tampubolon yang menunjukkan persetujuan tidak keberatan atas balik nama SHM No.547/

Kelurahan Petisah Hulu (**Bukti T IntII -8**) ;

9 Fotocopy Surat gugatan Perdata Regeister No.558/Pdt.G/2013/

PN-Mdn tanggal 12 Nopember 2013 yang diajukan oleh Hetty

Tampubolon dan Meima Ruth Tampubolon

.....(**Bukti T IntII -9**) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

1 **PUKAMA SAULAN SIAHAAN:** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua kandung Para Penggugat dan Terrgugat II Intervensi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Orang tua dari Para Penggugat ada meninggalkan Warisan yaitu : rumah yang terletak di jalan seriwijaya no. 62, rumah yang terletak di jalan terong no. 2 dan rumah terletak di jalan sriwijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang saelendra no. 9 medan dan rumsh tersebut diperoleh pada saat

orang tua mereka masih hidup ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Orang tua kandung Para Penggugat dari semasa hidupnya sampai meninggalnya tetap tinggal dirumah Jalan Sriwijaya No.62. Medan ; -----

- Bahwa....

- Bahwa Saksi kenal dengan dr.Timbul Manurung , suami dari Hetty Tampubolon karena Saksi sering berobat kerumah Hetty Tampubolon ; -

- Bahwa saksi mengetahui kondisi bangunan rumah yang dahulu dengan kondisi bangunan rumah yang sekarang jauh lebih cantik dan megah karena telah direnovasi ; -----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut direnovasi pada saat Porman Simanjuntak masih hidup; -----

- Bahwa saksi mengetahui biaya renovasi rumah tersebut berasal dari dr.Timbul Manurung karena Hetty Tampubolon yang bercerita;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Hetty Tampubolon, Porman Simanjuntak ada membuat Surat Wasiat untuk ketiga anak laki-lakinya akan tetapi Saksi tidak melihat dan tidak membaca isinya; -----

2. Dra BONOR SIMANJUNTAK: memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui Orang tua dari Para Penggugat ada meninggalkan Warisan yaitu : rumah yang terletak di jalan seriwijaya no. 62, rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di jalan terong no. 2 dan rumah yang terletak di jalan sriwijaya simpang saelendra no. 9 medan dan rumah tersebut diperoleh pada saat orang tua mereka masih hidup ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Orang tua kandung Para Penggugat dari semasa hidupnya sampai meninggalnya tetap tinggal dirumah Jalan Sriwijaya No.62. Medan ; -----

- Bahwa....

- Bahwa saksi mengetahui kondisi bangunan rumah yang dahulu dengan kondisi bangunan rumah yang sekarang jauh lebih bagus karena telah direnovasi ; -----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut direnovasi pada saat Porman Simanjuntak masih hidup; -----

- Bahwa saksi mengetahui biaya renovasi rumah tersebut berasal dari dr.Timbul Manurung karena kakak Porman Simanjuntak sendiri yang meminta kepada dr.Timbul Manurung agar rumah tersebut direnovasi ; --

- Bahwa saksi mengetahui Porman Simanjuntak ada membuat Surat Wasiat yang ditujukan kepada anak-anak lelakinya dan membaca isinya kecuali Aron harus mengganti biaya renovasi rumah kepada dokter Timbul Manurung yang terletak di Jalan Sriwijaya No.62. Medan ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak ada keberatan terhadap Surat Wasiat tersebut kecuali Hetty Tampubolon karena biaya Renovasi rumah belum ada diganti sama sekali ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, tersebut telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang untuk selengkapnya terurai dalam Berita Acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

G.L. SIMATUPANG: memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa....
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua kandung Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan ketiga anak lelaki, M.Tampubolo dan Porman Simanjuntak yaitu Aron, Moses dan Anthony ; -----

- Bahwa saksi mengetahui rumah yang terletak di jalan seriwijaya no. 62, karena Saksi adalah tukang yang mernovasi rumah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menyuruh Renovasi rumah adalah Porman Simanjuntak akan tetapi yang memberikan uang Sdr Hetty Tampubolon berupa uang kontan ; -----

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Wasiat yang diperlihatkan oleh Aron Tampubolon, pada saat Porman Simanjuntak telah meninggal dunia ; -

- Bahwa saksi mengerjakan renovasi rumah sampai dengan selesai yang taksiran biayanya sebesar 200 juta rupiah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut direnovasi pada saat Porman

Simanjuntak masih hidup;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksinya dalam persidangan ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya tertanggal 04 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan lagi hal- hal yang diperlukan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu seluas 516 m² yang terletak di Jalan Sriwijaya No. 62 Medan terdaftar atas nama Aron Mangiring Tampubolon. Dalil gugatan Para Penggugat tersebut menjadi wewenang dalam memeriksa perkara *a quo* berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Para Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah *a quo* ;-----

2.Tentang....

2 Tentang Tenggang waktu

Bahwa Penggugat mendalilkan mengetahui peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu tanggal 1 Oktober 2013, dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan sertipikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu tersebut beralih tanggal 25 April 2013 sehingga tidak ada suatu tolak ukur yang dapat dijadikan dasar perhitungan waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat *a quo*, dimana gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 17 Desember 2013 dan perbaikan formal tanggal 3 Februari 2013. Sehingga gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terbitnya sertipikat *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 ;-----

3 Tentang Kepentingan Penggugat

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan dan melakukan peralihan terhadap sertipikat *a quo* telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 2, Pasal 14, Pasal 23 ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1, Pasal 28 ayat 1, Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Para

Penggugat.....

Penggugat, sehingga penerbitan sertipikat *a quo* tidak merugikan kepentingan

Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa kepentingan Para Penggugat atas Sertipikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu dengan tanah seluas 516 M² adalah mengenai peralihan SHM yang seharusnya dilakukan kepada seluruh ahli waris Almarhum Maurits Tampubolon serta Porman Simanjuntak sebanyak delapan orang dan bukan hanya kepada Aron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangiring Tampubolon saja yang mendapatkan hak berdasarkan Akta Wasiat No. 1 tanggal 9 April 2007. Maka secara substansial gugatan Para Penggugat *a quo* cenderung merupakan sengketa waris dan sengketa kepemilikan atas tanah yang berada di ruang lingkup KUHPerdara di Pengadilan Negeri ;-----

2 Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu

Bahwa Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya peralihan Sertipikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu dengan tanah seluas 516 M² yaitu melalui surat Tergugat tertanggal **1 Oktober 2013** yang menjawab Surat Para Penggugat tertanggal 4 Juli 2013. Akan tetapi Penggugat I dan Penggugat II sebelumnya pada tanggal 17 Februari 2013 telah mengetahui adanya peralihan SHM tersebut dengan membuat surat "Pernyataan" yang menerangkan bahwa Penggugat I

dan....

dan Penggugat II tidak keberatan atas balik nama sertipikat hak milik tersebut kepada Aron Mangirin Tampubolon (ic. Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi **tentang Kewenangan Absolut** sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat *Objectum litis* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 547 /Kelurahan Petisah Huku, tanggal 17 Desember 1999, luas 516 M² di Jalan Sriwijaya No. 62 Medan, semula atas nama Porman Simanjuntak, sekarang atas nama Aron Mangiring Tampubolon, tanggal 25 April 2013 (*Vide* Bukti T-1 identik Bukti TII Intv.-16) adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Badan atau

Pejabat...

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian hak milik atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan yaitu Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada Aron Mangiring Tampubolon sehingga bersifat *individual* dan menimbulkan akibat hukum berupa adanya peralihan hak kepada Tergugat II Intervensi, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Peralihan Hak Atas Tanah Sertipikat *objectum litis* tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang : 51 Tahun

2009...

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, maka objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa obyek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, pada pokoknya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah obyek sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Usaha....

Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah yang diuji dengan ketentuan hukum *privaat*, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis* ; ---

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi **tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ", Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa : " *Bagi pihak yang namanya tersebut dalam*

Keputusan... Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst", dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Peralihan Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah semula atas nama Porman Simanjuntak yang beralih atas nama Aron Mangiring Tampubolon, diterbitkan oleh Tergugat (*Vide* Bukti T-1 *identik* Bukti TII Intv.-16) dengan demikian haruslah dimaknai bahwa kedudukan para Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Objek Sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan

Tata Usaha Negara tetapi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 haruslah dihitung *secara kasuistis* sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan mengetahui adanya peralihan Sertipikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu dengan tanah seluas 516 M² yaitu pada tanggal **1 Oktober 2013** atas penjelasan secara lisan atau informasi dari Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II yang menanggapi Surat Para Penggugat tertanggal 4 Juli 2013;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat adanya bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang membuktikan adanya waktu lain diluar Pengakuan para pihak terhadap penjelasan / informasi Tergugat tanggal **1 Oktober 2013** atas tanggapan dari Surat Sanggahan para Penggugat tertanggal 4 Juli 2013 (*Vide* Bukti P-3) tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 17 Desember 2013 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat **tentang Kepentingan Penggugat**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa “*Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan*

tertulis.....

tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Maurits Tampubolon dan Porman Simanjuntak yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1986 dan Porman Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2008. Dari perkawinan keduanya telah lahir sebanyak delapan anak sebagai ahli waris yaitu: a. Hilderia Godang Tampubolon, b. Dumaria Tampubolon, c. Hetty Tampubolon (Penggugat I), d. Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), g. Moses Tampubolon, h. Dan Anthony Tampubolon sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan ahli waris yang telah diregistrasi dan dicatatkan di Kantor Lurah Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Nomor 470/02/SKAW/PH/2013, tanggal 31 Januari 2013, yang semasa hidupnya mempunyai harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 547/Petisah Hulu seluas 516 M², tanggal 17 Desember 1999, terletak di Jalan Sriwijaya No.62, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan atas nama Porman Simanjuntak. Sebelum beralih atas nama Porman Simanjuntak, tanah hak milik seluas 516 M² ini semula adalah hak bersama Porman Simanjuntak, Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty Tampubolon (Penggugat I), Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), Aron Mangiring Tampubolon, Elisabeth Tampubolon, Moses Tampubolon dan Anthony Tampubolon, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 579/

Petisah.....

Petisah Hulu, tanggal 28 November 1983 dan kemudian berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 661/MB/VII/1997 tanggal 4 Juli 197, maka Hak Guna Bangunan No. 579/Petisah Hulu, tanggal 28 November 1983 dengan luas tanah 516 M² ini beralih atas nama Porman Simanjuntak;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Pernyataan Ahli Waris (*Vide* Bukti P-1 *identik* Bukti T-3 Bukti T.II Intervensi-5), yang pada intinya menerangkan bahwa . Hilderia Godang Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty Tampubolon (Penggugat I), Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), Aron Mangiring Tampubolon (Tergugat II Intervensi) , Elisabeth Tampubolon (Penggugat III), Moses Tampubolon, Dan Anthony Tampubolon adalah anak kandung dari Alm.Maurits Tampubolon atas perkawinannya dengan Almh Porman Simanjuntak ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat *Objectum litis* (*Vide* Bukti T-1 *identik* TII.intv-16) tercatat pada kolom pencatatan peralihan hak,hak lain-lain dan penghapusannya (Perubahannya) sebab perubahan Warisan berdasarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Camat Medan Baru tanggal 5 Desember 1996 terjadi peralihan hak dari Maurits Tampubolon kepada atas nama bersama ahliwaris yaitu Porman simanjuntak, Hildia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty Tampubolon (Penggugat 1), Meima Ruth Tampubolon (Penggugat 2), Aron Mangiring Tampubolon (Tergugat II Intervensi), Elisabeth Tampubolon (Penggugat 3) Moses Tampubolon dan Antony Tampubolon ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Sertipikat *Objectum litis* (Vide Bukti T-1 identik Bukti TII Intv.-16), tercatat pada

kolom.....

kolom Pencatatan Peralihan Hak, Hak lain-lain dan Penghapusannya (Perubahan), sebab perubahan PEWARISAN berdasarkan WASIAT Nomor. 1 Tanggal 9 April 2007 yang dibuat oleh Herawaty Harun.,S.H Notaris di Medan, dan Surat Keterangan Ahli Waris Tahun 2002 yang diketahui oleh Lurah Petisah Hulu Nomor : 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013, terjadilah peralihan hak atas tanah dari pemegang hak sebelumnya atas nama Porman Simanjuntak kepada Aron Mangiring Tampubolon ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta WASIAT Nomor : 1 Tanggal 9 April 2007 (Vide Bukti T-2 identik Bukti T.II Intv-4) tercatat Porman Simanjuntak selaku Penghadap ingin menetapkan dengan surat wasiat perihal harta peninggalannya telah menyampaikan dengan lisan, dalam hal ini salah satunya memberikan sebagian wasiat kepada anak kandung yang bernama Aron Mangiring Tampubolon, atas hak sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 547/Petisah Hulu luas 516M2 terletak didalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, dan terkait dengan hal tersebut terdapat Klausul “ dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ingin menempati rumah tersebut harus dilunaskan hutang untuk biaya renovasi rumah tersebut yang telah dikeluarkan oleh menantu saya tuan Dr.Timbul Manurung yang saat ini menempati rumah tersebut “;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan akta wasiat dimaksud dalam hal ini dapat dipahami terdapat suatu klausul bersyarat yang dibebankan kepada Tergugat II Intervensi untuk terlebih dahulu yaitu *“apabila ingin menempati rumah tersebut terlebih dahulu memenuhi kewajiban hutang*

untuk...

untuk biaya renovasi kepada Dr.Timbul Manurung (Suami Penggugat I) yang hingga saat ini menempati rumah tersebut “;-----

Menimbang, bahwa untuk mengukur secara yuridis adanya kualitas Para Penggugat adalah dengan melihat ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang lebih lanjut dapat diukur dengan ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa a quo :-----

Menimbang, bahwa terdapat dua hal penting yang menjadi perhatian dalam sengketa TUN, yaitu: (1) adanya *“kepentingan”* bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap obyek keputusan TUN; dan (2) adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata *“kepentingan”* yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum perdata.

Pemberian makna "kepentingan" sebagai "hak", terkait dengan penjelasan dalam Pasal tersebut bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN. sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan "kepentingan" dalam Pasal 53 ayat (1) adalah "*hak*" yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang....

Menimbang, bahwa sebagaimana Pendapat Hukum Indroharto.,S.H dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara edisi tahun 2003 berpendapat bahwa *Pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti :-----*

- 1 *Menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum ; dan*
- 2 *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan*

Adanya Kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara, dan Kepentingan dimaksud dapat bersifat materiil atau immateriil, individual atau umum (Kolektif) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin / Pendapat Hukum tersebut diatas, dan oleh karena terdapat *Nilai yang harus dilindungi oleh hukum* karena adanya hak untuk mempertahankan kepentingannya terkait dengan : -----

1 Kedudukan para Penggugat selaku ahliwaris dari Alm.Maurits Tampubolon atas perkawinannya dengan Almh. Porman Simanjuntak;---

2. Pada....

2 Pada Sertifikat *Objectum litis* sebelumnya tercatat atas nama bersama ahliwaris ;

3 Adanya beban kewajiban Tergugat II Intervensi kepada Penggugat I sebagaimana tercantum dalam akta wasiat dimaksud yang dimaknai sebagai suatu klausul bersyarat (*Vide* Bukti T-2 identik Bukti T.II Intv-4)

maka dalam hal ini Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa *a quo*, dan olehnya cukup pula beralasan hukum untuk menggugat objek sengketa *in litis* di Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Kepentingannya telah dirugikan, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap masing-masing eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah : **Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 547/Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999 luas 516M2 semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Aron Mangiring Tampubolon, tanggal pencatatan 25 April 2013 ;-----**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan karena mengandung unsur pelanggaran terhadap.. terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah “Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat *juridis* dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel“ ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya sebagai berikut ;-----*

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut ;-----*

Menimbang....

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa “*Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Dalam rangka penyelenggaran pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain “ ; ayat (2) “ Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yag ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan “ ;-----*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 menyebutkan bahwa “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan
berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang
bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan
menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah*

“;-----

Menimbang....

*Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Sertipikat Hak objek
sengketa (Vide Bukti T-1 = TII Intv.-16) tercatat pada kolom g perihal Pembukuan
dan kolom h Penerbitan Sertipikat tercatat pejabat yang menandatangani adalah
Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----*

*Menimbang, bahwa terkait kewenangan pencatatan Peralihan Hak atas
tanah sebagaimana ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah menyebutkan “Pencatatan Peralihan Hak dalam Buku Tanah ,
Sertipikat dan Daftar lainnya dilakukan sebagai berikut : huruf a. Nama pemegang
hak lama didalam buku tanah dicoret dengan tinta hitam dan dibubuhi paraf
Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang
ditunjuk” ;-----*

*Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik
objek sengketa (Vide Bukti T-1 = TII Intv.-16) tercatat pada lembar Pencatatan
Peralihan Hak, Hak lain-lain dan Penghapusannya (Perubahan) pada kolom tanda
tangan Kepala Kantor dan cap Kantor adalah tercatat pejabat yang melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan dan pengesahan adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota

Medan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal pendaftaran dan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan berikut terhadap kewenangan Peralihan Hak Atas Tanahnya ;-----

Menimbang....
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *Prosedur formal* dan *Substansi materiil* penerbitan Peralihan Hak Atas Tanah Sertipikat *objektum litis* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan :-----

1 Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;-----

2 Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :-----

a Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;

b Pendaftaran hak-hak atas tanah dan **peralihan hak-hak** tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dijelaskan bahwa *pada dasarnya Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan dan tentunya untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan suatu perbuatan hukum ;-----*

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terkait parameter pengujian objek sengketa yaitu peralihan hak / balik nama Sertipikat Hak Milik, adalah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 26 menyebutkan bahwa : *“Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum antara lain “ :*

- a Jual Beli ;*
- b Tukar Menukar ;*
- c Hibah ;*
- d Pemasukan dalam Perusahaan ;*
- e Pembagian Hak Bersamaan ;*
- f Pemberian Hak Guna Bangunan / Hak Pakai atas tanah Hak Milik ;*
- g Pemberian Hak Tanggungan ;*
- h Pemberian Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan ;*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 menyebutkan ayat (1) *“Peralihan hak atas tanah dan hal milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik objek sengketa (*Vide* Bukti T-1 identik Bukti TII Intv.-16) tercatat terjadinya peralihan hak atas tanah antara pemegang hak sebelumnya atas nama

Porman.....

Porman Simanjuntak kepada Aron Mangiring Tampubolon adalah berdasarkan Akta WASIAT Nomor : 1 Tanggal 9 April 2007 yang dibuat oleh Herawaty Harun.,S.H Notaris di Medan, dan Surat Keterangan Ahli Waris Tahun 2002 yang diketahui oleh Lurah Petisah Hulu Nomor : 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terkait pengujian prosedur formal peralihan hak atas tanah karena karena Pewarisan diatur pada Bagian ke lima Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997

| | | |
|--------------------|-------------|-------|
| Tentang | Pendaftaran | Tanah |
| menyebutkan :----- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik

Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya

dengan melampirkan :

a. sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum

terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat

yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris

waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain

yang berwenang ;

c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :

1) wasiat dari pewaris ; atau

2) putusan.....

2) putusan Pengadilan ; atau

3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan ; atau

4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli

waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2

(dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan

Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ;

- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris ;*

- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan ;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan ;
- e. bukti identitas ahli waris ;

Menimbang, bahwa terhadap prosedur formal peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur pada ketentuan dimaksud dalam hal ini Majelis Hakim akan mengkostantir alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur formal dimaksud Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor : 547 (Vide Bukti T-1) tercatat sebagai riwayat buku tanah dimaksud adalah berasal dari Hak Guna Bangunan 208 tertanggal 28 Nopember 1983 atas nama Maurits Tampubolon, dan pemegang hak dimaksud dicoret dari buku

tanah.....

tanah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Camat Medan Baru tertanggal 5 Desember 1996 dan beralih kepada atas nama ahli waris Porman Simanjuntak, Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty Tampubolon (Penggugat I), Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), Aron Mangiring Tampubolon (Tergugat II Intervensi), Elisabeth Tampubolon, Moses Tampubolon dan Anthony Tampubolon, untuk selanjutnya tercatat terjadi peralihan hak kepada Porman Simanjuntak berdasarkan Pemisahan dan Pembagian berdasarkan akta Pemisahan dan Pembagian tertanggal 4 Juli 1997 ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Buku Tanah Hak Milik Nomor : 547 tercatat sebagai riwayat buku tanah dimaksud adalah berasal dari Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan 208 tertanggal 28 Nopember 1983 (*Vide* Bukti T-1) dengan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1993 Hak Guna Bangunan Nomor : 208 Kelurahan Petisah Hulu Hapus dan diubah menjadi Hak Milik Nomor : 547 Kelurahan Petisah Hulu tercatat tanggal perubahan status 17 Desember 1999, dan selanjutnya sebagaimana tercatat pada kolom sebab perubahan PEWARISAN berdasarkan WASIAT Nomor : 1 Tanggal 9 April 2007 yang dibuat oleh Herawaty Harun.,S.H Notaris di Medan, dan Surat Keterangan Ahli Waris Tahun 2002 yang diketahui oleh Lurah Petisah Hulu Nomor : 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013, terjadilah peralihan hak atas tanah dari pemegang hak sebelumnya atas nama Porman Simanjuntak kepada Aron Mangiring Tampubolon ;-----

Menimbang,....

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Akta WASIAT Nomor : 1 Tanggal 9 April 2007 yang dibuat oleh Herawaty Harun.,S.H Notaris di Medan, dan Surat Keterangan Ahli Waris Tahun 2002 yang diketahui oleh Lurah Petisah Hulu Nomor : 470/02/SKAW/PH/2013 tanggal 31 Januari 2013 (*Vide* Bukti T-2) pada intinya menerangkan bahwa Porman Simanjuntak selaku Penghadap ingin menetapkan dengan surat wasiat perihal harta peninggalannya telah menyampaikan dengan lisan, dalam hal ini salah satunya memberikan sebagian wasiat kepada anak kandung yang bernama Aron Mangiring Tampubolon, atas hak sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 547/Petisah Hulu luas 516M2 terletak didalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti identitas ahli waris sebagaimana dipersyaratkan ketentuan tersebut, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris (*Vide* Bukti T-3), yang tercatat atas nama Hilderia Godang Tampubolon, Dumaria Tampubolon, Hetty Tampubolon (Penggugat I), Meima Ruth Tampubolon (Penggugat II), Aron Mangiring Tampubolon (Tergugat II Intervensi) , Elisabeth Tampubolon (Penggugat III), Moses Tampubolon, Dan Anthony Tampubolon adalah anak kandung dari Alm.Maurits Tampubolon atas perkawinannya dengan Almh Porman Simanjuntak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim menilai terdapat kekurangan yuridis terkait *prosedur formal* peralihan hak sertifikat objek sengketa yaitu tidak adanya *surat kematian atas nama pemegang hak*

yang....

yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang sebagaimana dipersyaratkan pada ketentuan Pasal 111 ayat 1 huruf (b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, syarat adanya surat kematian tersebut adalah berkaitan dengan hakikat suatu Surat Wasiat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 875 Bw yang menyebutkan " *Adapun yang dinamakan Surat Wasiat atau Testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali* " artinya bahwa suatu Surat Wasiat (*testament*) adalah pernyataan kehendak dari Pewaris yaitu apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkannya setelah ia meninggal dunia nanti dengan demikian akibat hukum suatu Surat Wasiat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pewaris telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *Substansi Materiil* penerbitan Peralihan Hak Sertipikat objek sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Akta WASIAT Nomor : 1 Tanggal 9 April 2007 Vide Bukti T-2 identik Bukti T.II Intv-4) yang menjadi dasar peralihan hak sertipikat objek sengketa tercatat

Porman....

Porman Simanjuntak selaku Penghadap ingin menetapkan dengan surat wasiat perihal harta peninggalannya telah menyampaikan dengan lisan, dalam hal ini salah satunya memberikan sebagian wasiat kepada anak kandung yang bernama Aron Mangiring Tampubolon, atas hak sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 547/Petisah Huku luas 516M2 terletak didalam daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, dan terkait dengan hal tersebut khususnya wasiat yang ditujukan kepada Aron Mangiring Tampubolon (Tergugat II Intervensi) terdapat Klausul Bersyarat dalam akta dimaksud yang menyatakan bahwa “ *dengan ketentuan apabila ingin menempati rumah tersebut harus dilunaskan hutang untuk biaya renovasi rumah tersebut yang telah dikeluarkan oleh menantu saya tuan Dr.Timbul Manurung yang saat ini menempati rumah tersebut* “;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Surat Wasiat adalah merupakan suatu tindakan sepihak / pernyataan kehendak satu pihak sudah dapat menimbulkan akibat hukum yang dikehendakinya, artinya menimbulkan suatu perikatan, dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa terhadap akta dimaksud (*Vide Bukti*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2 identik Bukti T.II Intv-4) mengandung suatu klausul bersyarat artinya akibat hukum timbulnya perikatan yang pemenuhan objek hukumnya (prestasinya) digantungkan pada syarat tertentu atau pada peristiwa yang masih belum terjadi (*still uncertain*) baik secara menanggukuhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut, maka yang dimaksudkan dengan objek syarat disini adalah peristiwa yang akan datang dan belum tentu terjadi, hal mana adalah merujuk pada ketentuan Pasal 1253 Bw yang

menyebutkan.....

menyebutkan bahwa “ *suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggukuhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya suatu peristiwa itu maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadinya tindakan peristiwa itu* “ ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tataran aspek administrasi dikaitkan dengan system pendaftaran tanah yang bersifat *stetsel negative yang bertendensi positif*, maka kedudukan Tergugat sebagai pejabat publik yang diberikan kewenangan untuk itu tentunya diharapkan memperhatikan secara cermat fakta-fakta dan akibat hukum yang timbul ketika secara substansi alas hak permohonan pendaftaran tanah ataupun peralihan hak atas tanah terdapat segi kekurangan juridis dengan mencermati adanya suatu klausul bersyarat dari suatu akta sehingga Tergugat dapat menentukan sejak kapan sesungguhnya akibat hukum timbul dari suatu akta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksistensi dan akibat hukum akta waris tersebut (*Vide* Bukti T-2 identik Bukti T.II Intv-4) adalah ketika telah terpenuhinya (prestasi) atas syarat yang ditentukan oleh Pewaris kepada Tergugat II Intervensi untuk mengganti biaya renovasi rumah tersebut yang telah dikeluarkan oleh Dr.Timbul Manurung (Suami Penggugat I) yang saat ini menempati rumah tersebut “, dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti terkait pemenuhan kewajiban (prestasi) dari Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan wasiat dimaksud ;-----

Menimbang....

Menimbang, bahwa terkait Surat Pernyataan tertanggal 17 Pebruari 2013 (*Vide* Bukti TII.Intv-7) yang pada intinya menerangkan bahwa Hetty Tampubolon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan menuntut dikemudian hari (salah satunya) atas balik namaSertipikat Hak Milik Nomor : 547 Luas 516M2 atas nama Porman Simanjuntak kepada atas nama Aron M Tampubolon, sesuai dengan pemberian orang tua melalui Akta Wasiat Nomor: 1 tanggal 9 April 2007, dan terhadap bukti dimaksud telah pula dibantah oleh pihak Penggugat yaitu Meima Tampubolon dan Hetty Tampubolon pada persidangan tanggal 14 Mei 2014 menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui adanya surat pernyataan tersebut, tetapi pernah menandatangani suatu surat yang diajukan oleh Aron Mangiring Tampubolon tanpa mengetahui isi dari surat dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa secara formal memperhatikan Surat Pernyataan tertanggal 17 Pebruari 2013 (*Vide* Bukti TII.Intv-7) adalah bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat II Intervensi tertanda foto copy tanpa asli yang keabsahannya telah dibantah oleh pihak Penggugat, dan secara substansi oleh karena dalam Surat Pernyataan tersebut juga mendasarinya dengan Akta WASIAT Nomor : 1 Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 2007 (Vide Bukti T-2 identik Bukti T.II Intv-4) dalam hal ini Majelis

Hakim menilai bahwa para Penggugat (khususnya P-1) menyatakan tidak keberatan terhadap peralihan hak dimaksud adalah ketika (khususnya terhadap peralihan hak Sertipikat *Objectum litis*) seluruh kewajiban (prestasi) dari Tergugat II Intervensi telah di penuhi sebagaimana tercantum pada klausul bersyarat dari Akta Wasiat tersebut sehingga akibat hukum yang ditimbulkan akan terjadi ;-----

Menimbang....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam memproses dan menerbitkan peralihan hak atas tanah objek sengketa secara *substansi materiil* adalah bertentangan dengan **Asas Bertindak Cermat** atau **Asas Kecermatan** yang menghendaki “*Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “*

(Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan peralihan hak atas tanah objek sengketa, baik dari aspek *prosedur formal* dan *substansi materiil* adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan dan

Asas....

Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalil gugatan para Penggugat adalah beralasan hukum maka patut dan adil untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan para penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Peralihan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di

dalam....

dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 547/
Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember 1999 luas 516M2 semula
atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas nama Aron Mangiring
Tampubolon, tanggal pencatatan 25 April 2013 ;-----
- 3.Mewajibkan.....
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Peralihan Hak Sertipikat
Hak Milik Nomor : 547/Kelurahan Petisah Hulu tanggal 17 Desember
1999 luas 516M2 semula atas nama Porman Simanjuntak menjadi atas
nama Aron Mangiring Tampubolon, tanggal pencatatan 25 April 2013 ;
- 4 Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk
membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 360.000,- (*Tiga
ratus enam puluh ribu rupiah*) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh
kami **HERMAN BAEHA,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY
SUHERMANTO.,S.H.,** dan **ARDOYO WARDHANA,S.H.,** masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas
dengan dibantu **AGUSTIN,S.H.,MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II
Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun
Kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERLY SUHERMANTO,SH

HERMAN BAEHA, SH.,MH.

ARDOYO WARDHANA,SH. .

PANITERA PENGANTI

A G U S T I N,SH.MH. .

Biaya – biaya perkara:

Biaya A.T.K Perkara Rp.

150.000,-

Biaya Hak – Hak Kepaniteraan Rp. 30.000,-

Biaya Surat Panggilan Rp.

110.000,-

Biaya Materai Rp.

12.000,-

R e d a k s i Rp.

5.000,-

P e n c a t a t a n Rp.

3.000,-

J u m l a h Rp.

360.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)



Biaya Salinan Putusan

| | |
|------------------|---------------------|
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Leges | Rp. 3.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Upah Tulis | <u>Rp. 19.500,-</u> |
| Jumlah | Rp. 33.500,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)